



**PUTUSAN**  
Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Adrian bin Mustamin Maya;
2. Tempat lahir : Pemusiran;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 8 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Bina Remaja RT. 005, Kel. Kasang Puduk,  
Kec. Kumpe Ulu, Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy., dan Elias Sunggu Sidauruk, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat kantor di Jl. Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 1 November 2021 dibawah nomor 97/Pid/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa "Methamphetamin," melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
  - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt



ringannya dengan alasan karena Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya bersama dengan saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Sontek (Belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun karena terdakwa ditahan dirutan Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa sedang bekerja di pasar di datangi oleh sdr. Sontek dan membicarakan pengiriman narkotika jenis sabu dengan perkataan berkata "yan ini barang oom kau tolong antarkan ke tempat sdr. Herman" dan terdakwa pun berkata "iyolah bang aku antarkan" tidak lama kemudian terdakwa langsung mengantarkan barang tersebut yang memuat ada 1 (satu) karung tumpukan bawang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke rumah sdr. Herman,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt



setelah paket narkoba tersebut terdakwa serahkan ke rumah Sdr. Herman terdakwa langsung kembali ke pasar tempat bekerja, kemudian terdakwa ditelepon saksi Suherman dengan perkataan "sudah diantar samo Sontek apa belum" lalu terdakwa menjawab "sudah ado dititip" selanjutnya sekira 15.00 WIB saksi Suherman kembali menelpon terdakwa, dengan perkataan "dak jadi jangan tarok di rumah, balikan bae lagi ke Sontek" dan terdakwa pun menjawab "iyolah kalo gitu" dan terdakwa pun kembali ke rumah sdr. Herman untuk mengambil lagi narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah terdakwa ambil langsung terdakwa serahkan kepada sdr. Sontek, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sdr. Sontek mendatangi rumah terdakwa dan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena terdakwa telah mengantarkan paket Narkoba jenis sabu, lalu setelah beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di pasar yang beralamat di Jl Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi datang saksi Altur Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian, sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 2,29 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya bersama dengan saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Sontek (Belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun karena terdakwa ditahan dirutan Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa sedang bekerja di pasar di datangi oleh sdr. Sontek dan membicarakan pengiriman narkotika jenis sabu dengan perkataan berkata "yan ini barang oom kau tolong antarkan ke tempat sdr. Herman" dan terdakwa pun berkata "iyolah bang aku antarkan" tidak lama kemudian terdakwa langsung mengantarkan barang tersebut yang memuat ada 1 (satu) karung tumpukan bawang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke rumah sdr. Herman, setelah paket narkotika tersebut terdakwa serahkan ke rumah Sdr. Herman terdakwa lansung kembali ke pasar tempat bekerja, kemudian terdakwa ditelepon saksi Suherman dengan perkataan "sudah diantar samo Sontek apa belum" lalu terdakwa menjawab "sudah ado dititip" selanjutnya sekira 15.00 WIB saksi Suherman kembali menelpon terdakwa, dengan perkataan "

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak jadi jangan tarok di rumah, balikan bae lagi ke Sontek “ dan terdakwa pun menjawab “ iyolah kalo gitu “ dan terdakwa pun kembali ke rumah sdr. Herman untuk mengambil lagi narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah terdakwa ambil langsung terdakwa serahkan kepada sdra Sontek, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sdra Sontek mendatangi rumah terdakwa dan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena terdakwa telah mengantarkan paket Narkotika jenis sabu, lalu setelah beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di pasar yang beralamat di Jl Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi datang saksi Altur Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 2,29 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 2,29 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Rian Adrian Bin Mustamin Maya, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun karena terdakwa ditahan dirutan Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa sedang bekerja di pasar di datangi oleh sdr. Sontek dan membicarakan pengiriman narkoba jenis sabu dengan perkataan berkata

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“yan ini barang oom kau tolong antarkan ke tempat sdr. Herman” dan terdakwa pun berkata “iyolah bang aku antarkan” tidak lama kemudian terdakwa langsung mengantarkan barang tersebut yang memuat ada 1 (satu) karung tumpukan bawang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok yang dibungkus lakban di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke rumah sdr. Herman, setelah paket narkoba tersebut terdakwa serahkan ke rumah Sdr. Herman terdakwa langsung kembali ke pasar tempat bekerja, kemudian terdakwa ditelepon saksi Suherman dengan perkataan “sudah diantar samo Sontek apa belum” lalu terdakwa menjawab “sudah ado dititip” selanjutnya sekira 15.00 WIB saksi Suherman kembali menelpon terdakwa, dengan perkataan “dak jadi jangan tarok di rumah, balikan bae lagi ke Sontek “ dan terdakwa pun menjawab “ iyolah kalo gitu “ dan terdakwa pun kembali ke rumah sdr. Herman untuk mengambil lagi narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah terdakwa ambil langsung terdakwa serahkan kepada sdr Sontek, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sdr Sontek mendatangi rumah terdakwa dan memberikan terdakwa upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena terdakwa telah mengantarkan paket Narkoba jenis sabu, lalu setelah beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di pasar yang beralamat di Jl Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi datang saksi Altur Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 2,29 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 09 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 2,29 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherman alias Kemang dan Sdr. Muhammad Nawir;
- Bahwa Sdr. Suherman ditangkap sehari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan Sdr. Muhammad Nawir juga ditangkap tidak lama setelah itu di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Suherman, saksi ada menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet dari dalam dompet warna coklat milik Terdakwa selain itu barang bukti lain yang disita dari Sdr. Suherman yaitu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna biru metalik dengan Nomor Polisi BH 1805 GF sedangkan pada saat penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Nawir, barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad Nawir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- Bahwa awal ceritanya, saksi dan rekannya tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di Desa Sungai Jambat RT. 11 RW. 01 Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi, saksi dan rekannya mencurigai rumah Sdr. Suherman dan setelah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt



dilakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. Suherman, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, selain itu dari Sdr. Suherman juga disita 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk samsung warna hitam, selanjutnya setelah diinterogasi Sdr. Suherman mengatakan dirinya mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek dan yang membantunya mengambil dan mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Muhammad Nawir dan Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Nawir yang rumahnya tidak jauh dari rumah Sdr. Suherman dan keesokan harinya saksi dan rekannya juga menangkap Terdakwa di Kota Jambi;

- Bahwa Sdr. Suherman menerangkan dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Sontek yang berada di daerah Kumpeh, Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa Sdr. Suherman memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek melalui telepon kemudian Sdr. Suherman menyuruh Sdr. Muhammad Nawir untuk menjemput/ mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Sontek;

- Bahwa setelah Sdr. Suherman memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek, kemudian Sdr. Sontek memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diantarkan ke rumah keluarga Sdr. Suherman di Kota Jambi, namun Sdr. Sontek menyuruh Terdakwa mengambil kembali paket narkoba jenis sabu tersebut dari rumah keluarga Sdr. Suherman dan setelah diambil kembali oleh Terdakwa, paket narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sontek lalu Sdr. Sontek sendiri yang bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah yang merupakan orang-orang suruhan dari Sdr. Suherman di daerah Sponjen Kumpeh dan setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek, Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah langsung kembali ke Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu, Kab. Tanjung



Jabung Timur dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Suherman;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan paket pesanan Sdr. Suherman ke rumah keluarga Sdr. Suherman di Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa ada diberi upah oleh Sdr. Sontek sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sontek dan saat itu Sdr. Sontek masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. Sontek dan juga Sdr. Suherman terkait narkoba jenis sabu tersebut sedangkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa dari upah yang diberikan oleh Sdr. Sontek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherman alias Kemang dan Sdr. Muhammad Nawir;

- Bahwa Sdr. Suherman ditangkap sehari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01, Kecamatan Sadu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan Sdr. Muhammad Nawir juga ditangkap tidak lama setelah itu di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 11, RW. 01 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Suherman, saksi ada menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet dari dalam dompet warna coklat milik Terdakwa selain itu barang bukti lain yang disita dari Sdr. Suherman yaitu 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna biru metalik dengan Nomor Polisi BH 1805 GF sedangkan pada saat penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Nawir, barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad Nawir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam;

- Bahwa awal ceritanya, saksi dan rekannya tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di Desa Sungai Jambat RT. 11 RW. 01 Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi, saksi dan rekannya mencurigai rumah Sdr. Suherman dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. Suherman, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, selain itu dari Sdr. Suherman juga disita 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk samsung warna hitam, selanjutnya setelah diinterogasi Sdr. Suherman mengatakan dirinya mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek dan yang membantunya mengambil dan mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Muhammad Nawir dan Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Nawir yang rumahnya tidak jauh dari rumah Sdr. Suherman dan keesokan harinya saksi dan rekannya juga menangkap Terdakwa di Kota Jambi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Suherman menerangkan dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Sontek yang berada di daerah Kumpeh, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Sdr. Suherman memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek melalui telepon kemudian Sdr. Suherman menyuruh Sdr. Muhammad Nawir untuk menjemput/ mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Sontek;
- Bahwa setelah Sdr. Suherman memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sontek, kemudian Sdr. Sontek memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diantarkan ke rumah keluarga Sdr. Suherman di Kota Jambi, namun Sdr. Sontek menyuruh Terdakwa mengambil kembali paket narkoba jenis sabu tersebut dari rumah keluarga Sdr. Suherman dan setelah diambil kembali oleh Terdakwa, paket narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Sdr. Sontek lalu Sdr. Sontek sendiri yang bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah yang merupakan orang-orang suruhan dari Sdr. Suherman di daerah Sponjen Kumpeh dan setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sontek, Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah langsung kembali ke Desa Sungai Jambat, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Suherman;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan paket pesanan Sdr. Suherman ke rumah keluarga Sdr. Suherman di Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa ada diberi upah oleh Sdr. Sontek sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sontek dan saat itu Sdr. Sontek masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. Sontek dan juga Sdr. Suherman terkait narkoba jenis sabu tersebut sedangkan uang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa dari upah yang diberikan oleh Sdr. Sontek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap sehubungan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi terlebih dahulu ditangkap baru kemudian Terdakwa yang ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi, barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat ada ditemukan di bawah rumah saksi sedangkan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam disita langsung dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek;
- Bahwa awal ceritanya, saksi menghubungi Sdr. Sontek untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021, lalu pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Sontek menelepon saksi dan mengatakan “ada titipan sudah dikasih ke rian”, dan saksi menjawab “oh iyolah, besok sudah sampe dak?”, lalu Sdr. Sontek bilang “nanti dikabari kalo sudah berangkat”, kemudian saksi ada menelpon Terdakwa dan bertanya “sudah diantar Sontek apa belum?” dan Terdakwa menjawab “sudah ado dititip”, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Sontek menelpon saksi lagi dan mengatakan “dak jadi dikirim, mobilnyo lambat berangkat” lalu saksi mengatakan “jadi macam mana?” lalu Sdr. Sontek menjawab “kalo ado yang jemput di Sponjen Kumpeh

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bisolah*" lalu saksi mengatakan kepada Sdr. Sontek "*okeelah kagek aku carikan yang mau*";

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi menelepon Sdr. Muhammad Nawir dan mengatakan "*mau dak pergi ambek bahan*" dan Sdr. Muhammad Nawir menjawab "*kalo ado yang ngawani mau lah*" dan kemudian saksi mengatakan "*tunggu aku kasi tau Patah*", lalu setelah saksi menghubungi Sdr. Patah, selanjutnya Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah pergi dari Sungai Jambat menuju Sponjen Kumpeh untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah sudah sampai kembali di Sungai Jambat dan membawa karung yang berisikan tumpukan bawang yang mana di dalam tumpukan bawang tersebut terdapat Kotak rokok yang dibungkus lakban yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket sedang Narkotika jenis sabu, selanjutnya Narkotika jenis sabu itu diambil oleh saksi sedikit dan dipakainya bersama dengan Sdr. Muhammad Nawir dan Sdr. Patah;

- Bahwa 7 (tujuh) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari Sdr. Sontek dipecah-pecah oleh saksi menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali;

- Bahwa sebagian besar narkotika jenis sabu sudah terjual namun saksi sudah tidak ingat lagi banyaknya dan yang tersisa hanya 14 (empat belas) paket kecil sebagaimana yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mendapatkan upah dari Sdr. Sontek;

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Sdr. Muhammad Nawir dan Terdakwa dan mereka mengetahui kalau saksi menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengantarkan paket pesanan saksi ke rumah keluarga saksi di Kota Jambi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotike jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan untuk BPOM (berat bersih) yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi sehubungan perkara narkoba atas nama Sdr. Suherman alias Kemang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui waktu dan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awal ceritanya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Sontek datang menemui Terdakwa yang sedang berada di pasar, saat itu Sdr. Sontek mengatakan "*yan, ini barang oom kau tolong antarkan ke tempat keluarga Herman*" lalu Terdakwa menjawab "*iyolah bang aku antarkan*", tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung mengantarkan barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) buah karung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan bawang dan juga berisikan Narkotika jenis sabu ke rumah keluarga Sdr. Suherman, setelah Terdakwa mengantarkan barang tersebut, Terdakwa langsung kembali ke pasar namun tidak lama sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Sontek menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah karung yang berisikan bawang dan juga berisikan Narkotika jenis sabu dari rumah keluarga Sdr. Suherman tersebut lalu setelah Terdakwa mengambil barang tersebut dari rumah keluarga Sdr. Suherman, Terdakwa menyerahkan barang tersebut kembali kepada Sdr. Sontek;

- Bahwa rumah keluarga Sdr. Suherman tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa yaitu di Lorong Tanah Galian Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa yang memasukkan paket Narkotika jenis sabu ke dalam karung yang berisi bawang tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Sontek untuk diantarkan ke rumah keluarga Sdr. Suherman berbentuk bungkusan paket kecil seukuran kotak Rokok;
- Bahwa yang membungkus narkotika jenis sabu menjadi paket seukuran kotak rokok adalah Sdr. Sontek sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui banyak dan berat narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Sontek untuk diantarkan ke rumah keluarga Sdr. Suherman;
- Bahwa Sdr. Sontek ada mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdr. Sontek sendiri yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke orang suruhan Sdr. Suherman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti kapan Sdr. Sontek mengantarkan/ menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan Sdr. Suherman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, Sdr. Sontek ada datang ke rumah Terdakwa dan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sontek;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek ke rumah keluarga Sdr. Suherman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sontek dan Sdr. Suherman terkait narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sisa upah dari Sdr. Sontek yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna biru metalik dengan Nomor Polisi BH 1805 GF;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya ditangkap oleh saksi Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur sehubungan pengembangan perkara narkoba atas nama saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar satu hari sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi Suherman alias Kemang bin Laume

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) telah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Altur, saksi Yuri dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur di rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Jambak RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman ada ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- Bahwa benar setelah saksi Suherman diinterogasi, barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu merupakan sisa paket yang didapatkan oleh saksi Suherman dari Sdr. Sontek;
- Bahwa benar beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Sontek datang menemui Terdakwa di pasar meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan bawang dan juga berisikan narkotika jenis sabu ke rumah keluarga saksi Suherman di Kota Jambi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengantarkan barang tersebut, Terdakwa langsung kembali ke pasar namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Sontek menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kembali barang tersebut dari rumah keluarga saksi Suherman dan setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kembali kepada Sdr. Sontek;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, Sdr. Sontek ada datang ke rumah Terdakwa dan memberikan upah kepada Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Sontek ke rumah keluarga saksi Suherman;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt



keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan untuk BPOM (berat bersih) yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga jumlah keseluruhan sisanya yaitu seberat (bersih) 2,37 (dua koma dua tujuh) gram;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Rian Adrian bin Mustamin Maya, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Rian Adrian bin Mustamin Maya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt





semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman alias Kemang adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan No: 58/10777.00/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak sehingga diketahui jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening dengan sisa jumlah keseluruhan berat bersih 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman adalah benar termasuk Narkotika Golongan I dengan jenis sabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan termasuk Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Orang Kayo Pingai Pasar Rakyat Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya ditangkap oleh saksi Altur Saputra bin Mustapa Simanjuntak, saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur sehubungan pengembangan perkara narkotika atas nama saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa satu hari sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) telah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Altur, saksi Yuri dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur di rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Jambat RT. 011, RW. 001 Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Suherman ada ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah saksi Suherman diinterogasi, barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu merupakan sisa paket yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Sontek;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Sontek datang menemui Terdakwa di pasar meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan bawang dan juga berisikan narkoba jenis sabu ke rumah keluarga saksi Suherman di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengantarkan barang tersebut, Terdakwa langsung kembali ke pasar namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Sontek menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kembali barang tersebut dari rumah keluarga saksi Suherman dan setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kembali kepada Sdr. Sontek;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, Sdr. Sontek ada datang ke rumah Terdakwa dan memberikan upah kepada Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek ke rumah keluarga saksi Suherman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu (*methamphetamine*) antara Sdr. Sontek dengan saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya perbuatan materiil dari Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah dilakukannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian dari "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 dan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Altur dan saksi Yuri serta rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur, setelah saksi Suherman alias Kemang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Suherman dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Sontek datang menemui Terdakwa yang sedang berada di pasar, saat itu Sdr. Sontek mengatakan "*yan, ini barang oom kau tolong antarkan ke tempat keluarga Herman*" lalu Terdakwa menjawab "*iyolah bang aku antarkan*", tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung mengantarkan barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan bawang dan juga berisikan Narkotika jenis sabu ke rumah keluarga Sdr. Suherman, setelah Terdakwa mengantarkan barang tersebut, Terdakwa langsung kembali ke pasar namun tidak lama sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Sontek menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah karung yang berisikan bawang dan juga berisikan Narkotika jenis sabu dari rumah keluarga Sdr. Suherman tersebut lalu setelah Terdakwa mengambil barang tersebut dari rumah keluarga Sdr. Suherman, Terdakwa menyerahkan barang tersebut kembali kepada Sdr. Sontek;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, Sdr. Sontek ada datang ke rumah Terdakwa dan memberikan upah kepada Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sontek ke rumah keluarga saksi Suherman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya suatu bentuk permufakatan jahat diantara Terdakwa, saksi Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.) dan Sdr. Sontek untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (*methamphetamine*) dengan jumlah keseluruhan berat bersih (netto) 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna biru metalik

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BH 1805 GF telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Suherman alias Kemang bin Laume (Alm.), maka terhadap barang-barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana atau alat bantu dalam melakukan tindak pidana narkoba, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rian Adrian bin Mustamin Maya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
  - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.